

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Akad

Kata *'aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjas dari dua keinginan yang ada kecocokan sebagaimana mereka juga menyebutkan arti kata akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.¹

a. Asas akad

Asas dalam melakukan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, antara lain:²

1. Ikhtiyar atau suka rela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah atau menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.

¹Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal.15-16

²Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dalam www.badilag.net, diakses 7 Februari 2017

3. Ikhtiyati atau kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum* atau tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maysir*.
5. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah* atau kesetaraan, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparasi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. *Taisir* atau kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

10. Iktikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

b. Rukun dan syarat akad

Suatu akad dapat dikatakan shahih apabila memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu:³

1. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

2. Obyek akad

Obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak

3. Tujuan pokok akad

Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad

4. Kesepakatan

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah suatu akad dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan:

³Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Syariat Islam
2. Peraturan perundang-undangan
3. Ketertiban umum dan/atau
4. Kesusilaan.⁴

c. Kategori hukum dalam akad

Kategori hukum dalam akad terbagi dalam tiga kategori antara lain:⁵

1. Akad yang sah

Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya

2. Akad yang fasad atau dapat dibatalkan

Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat

3. Akad yang batal atau batal demi hukum

Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya

d. Syarat-syarat objek akad

Syarat-syarat objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:⁶

1. Barang yang *masyur* (legal)

⁴Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁶Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hal. 211-212

Maka setiap barang yang tidak dianggap harta seperti bangkai atau yang tidak boleh dimanfaatkan seperti khamr itu tidak boleh menjadi objek akad. Akad ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam bisnis dan akad sosial (*tabarru'at*).

2. Bisa diserahkan terimakan waktu akad

Barang yang tidak bisa diterimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

3. Jelas diketahui oleh para pihak akad

Barang yang jelas diketahui oleh para pihak akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi, seperti menjual salah satu rumah (tertentu) dan lain-lain. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad *mu'awadhah*, karena jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan perselisihan.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah syarat ini berlaku juga untuk akad *tabarru'at*, kecuali Syafi'iyah dan Hanabilah yang membolehkan objek *tabarru'* itu *majhal* (tidak diketahui) karena karakter akad ini adalah sosial (*ihsan*), dan jika barang itu tidak diketahui waktu akad maka tidak akan merugikan pihak yang penerima *tabarru'*.

4. Objek akad harus ada pada waktu akad

Ulama berbeda pendapat tentang hal ini: *Pertama*, menurut mayoritas ulama objek akad harus ada pada waktu akad, maka barang yang tidak ada pada waktu akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi seperti

menjual buah-buahan di pohon sebelum nampak berbuah dan lain-lain. Karena yang menjadi maksud dan tujuan akad adalah objek akad. Kecuali pada akad *salam* dan *ijarah* karena kedua akad ini dibolehkan oleh syara' dengan alasan istihsan dan hajat manusia. *Kedua*, menurut Malikiyah syarat ini tidak berlaku pada akad *tabarru'at* seperti waqaf. Menurut mereka, objek waqaf boleh berupa barang yang tidak ada waktu akad, tetapi mungkin diadakan pada waktu tertentu. *Ketiga*, menurut Hanabilah syarat ini tidak berlaku pada akad *mu'awadhah* dan *tabarru'at*. Menurut mereka, objek akad tidak disyaratkan ada pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad tapi bisa diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik sehingga tidak unsur gharar. Objek akad berupa barang yang haram dzatnya (*haram lidzatihi*). Transaksi ini dilarang karena objek (barang dan/jasa) yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi transaksi jual beli minuman keras adalah haram walaupun akad jual belinya sah.⁷

B. Jual Beli

Jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga

⁷Adiwarman A. Karim, Riba, *Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi...*, hal. 214

yang telah dijanjikan (Pasal 1457).⁸ Dalam perjanjian jual beli, isi perjanjian adalah pihak pembeli menghendaki hak milik atas benda dan pihak penjual menghendaki hak milik atas benda dan pihak penjual menghendaki sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak itu ialah hak milik berpindah dan sejumlah uang diserahkan.⁹

Jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter dan secara istilah ada banyak pendapat dari ulama ahli fiqih dan para pakar yang mendefinisikan secara berbeda.¹⁰ Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah:¹¹

مُقَا بَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:¹²

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

“Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak”.

⁸R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), hal. 366

⁹Abdul Qadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2000), hal. 228

¹⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 75

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hal. 173

¹²*Ibid.*, hal. 173

Dalam pengertian beberapa istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzab:¹³

1. Madzab Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

Arti khusus, yaitu:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَتَحْوِ هِمَا، أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus”.¹⁴

Arti umum, yaitu:

وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، فَا لِمَالٍ يَشْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang”.¹⁵

2. Madzab Malikiyah seperti halnya Hanafiah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضْعَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةٍ لَدَّةٍ

“Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bahkan pula untuk menikmati kesenangan”.¹⁶

¹³*Ibid.*, hal. 175

¹⁴*Ibid.*, hal. 175

¹⁵*Ibid.*, hal. 175

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah sebagai berikut:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَوَّضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ دَوْمًا يَسَّةٍ أَحَدٌ عَوَضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا
فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang”.¹⁷

3. Madzab Syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِاسْتِفَادَةِ مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.¹⁸

4. Madzab Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي شَرْعٍ مُبَدَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ مَنَفَعَةٍ مُبَاخَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مُبَاخَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ
رِبَا أَوْ قَرْضٍ

“Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang”.¹⁹

¹⁶Ibid., hal.175

¹⁷Ibid., hal. 175

¹⁸Ibid., hal. 176

¹⁹Ibid., hal. 176

Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Menurut pendapat Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Madzab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya.²⁰


Definisi jual beli merupakan padanan kata *syira'* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya di bawah naungan dalil yang global, dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual (*al-bai'a*) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *ba'i'an* (penjual) dan definisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata *syira'* (membeli) yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga. Diistilahkan dengan kata *tamlik* (pemberian hak milik) dan *tamalluk* (memiliki) adalah dengan melihat makna secara *syar'i*, karena riba tidak bisa dikatakan *tamlik* dan *tamalluk* karena riba haram hukum berinteraksi dengannya secara *syari'i*. dan *tamlik* adalah masuknya hak milik ke tangan pembeli dan ini tidak akan tercapai hanya dengan *ijab* dari penjual akan tetapi harus dengan *qabul* (penerimaan) dari pihak pembeli, dan bisa jadi maksud dari *tamlik* adalah pindahnya hak dari pihak penjual.²¹

²⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hal.75

²¹Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam...*, hal. 25

C. Dasar Hukum Jual Beli


Jual beli telah disahkan oleh Al-qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun dalil dalam Al-qur'an yaitu firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275:



“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah (2): 275).²²

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut.²³

Di tempat lain, Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 29:



²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta:Penerbit Lentera Abadi, 2010), hal. 420

²³Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam...*, hal. 26

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” QS. An-Nisa’ (4): 29).*²⁴

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma’ umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui) atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Adapun dalil sunnah yang diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw beliau bersabda: *“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.”* Ketika ditannya usaha apa yang paling utama, Nabi Saw menjawab: *“Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.”* Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.²⁵

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya...*, hal. 153

²⁵Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam ...*, hal. 27

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun Jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud 'alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).²⁶ Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan namun apabila tidak memungkinkan maka ijab kabul dapat dilakukan dengan isyarat. Fenomena saat ini ijab kabul dapat dilakukan dengan tulisan, misalnya pada jual beli online, pemesanan dapat dilakukan hanya dengan mengirim pesan dengan format yang sudah ditentukan.

Jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya dan tentang lafal, antara lain:²⁷

- 1) Tentang subjeknya kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah memenuhi syarat antara lain:
 - a. Berakal, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya
 - b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
 - c. Keduanya tidak mubadzir, artinya bukan orang yang boros.
 - d. Baligh atau dewasa
- 2) Tentang objeknya, yang dimaksud dengan objek jual beli adalah benda yang jadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Bersih barangnya

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), cet. 5, hal. 70

²⁷Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hal. 143-146

- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Mampu menyerahkannya
- e. Mengetahui keadaan barang dan harganya
- f. Barang yang diakadkan ada ditangan atau dikuasai

E. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli

1. Prinsip Halal

Alasan mencari rizki (berinvestasi) dengan cara halal, yaitu:²⁸

- a. Karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal
- b. Pada harta halal mengandung keberkahan
- c. Pada harta halal mengandung manfaat dan masalah yang agung bagi manusia
- d. Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia
- e. Pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan

2. Prinsip *Maslahah*

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan

²⁸Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 178

manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*. Masalah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak Syariat Islam.²⁹

3. Prinsip Ibahah (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan *syara'* dimaksud di antaranya:³⁰

- a. Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya.
- b. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- c. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

4. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang

- a. Terhindar dari *ihthikar*

²⁹*Ibid.*, hal. 178

³⁰*Ibid.*, hal. 179

Upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar.

b. Terhindar dari *iktinaz*

Dalam Islam penimbunan harta seperti emas, perak, dan lain sebagainya disebut *iktinaz*.

c. Terhindar dari *tas'ir*

Adapun yang dimaksud *tas'ir* adalah penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli.

d. Terhindar dari upaya melambungkan harga

1) Larangan *an-najasy*

Najasy adalah mempermainkan harga, yaitu pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi.

2) Larangan *ba'i ba'adh 'ala ba'adh*

Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan dealing, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga.

3) Baranga *tallaqi al-rukban*

Praktik ini adalah sebuah perbuatan seseorang di mana ia mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar.

4) Larangan jual beli *ahlul hadhar*

Praktik perdagangan seperti ini sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh Syarat Islam karena dapat menimbulkan kenaikan harga.³¹

e. Terhindar dari Riba

Secara etimologis riba berarti *ziyadah* (tambahan), tumbuh dan membesar, secara terminologis fiqih riba yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, terdapat empat alasan mengapa Islam melarang praktik pemungutan riba, yaitu:

1. Memungut riba artinya memungut atau mengambil harta orang lain tanpa memberikan orang tersebut penggantian dalam bentuk apa pun.
 2. Ketergantungan pada riba membuat seseorang menjadi malas bekerja untuk mendapatkan uang.
 3. Membolehkan memungut riba menghambat orang untuk berbuat baik.
- Jika riba dilarang maka orang akan memberi pinjaman kepada orang lain dengan i'tikad baik.

³¹*Ibid.*, hal. 180-185

4. Orang yang meminjamkan biasanya kaya dan si peminjam miskin. Si miskin akan dieksploitasi oleh si kaya melalui pemungutan riba atas pinjaman.³²

F. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْئٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

هَذَا

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda kelihatan, 2) jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.³³

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam

³²*Ibid.*, hal. 186-187

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal.70

karena karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁴

G. Berselisih dalam Jual Beli

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang jujur. Upaya mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu. Islam memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan dari berbagai pelanggaran, dalam rangka melindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hokum Allah.³⁵

Untuk itulah penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah Saw bersabda:

³⁴ *Ibid.*, hal. 76

³⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-

الْحَلْفُ مَنْقَعَةٌ لِلسَّلْعَةِ هَمْجَةٌ لِلْبَرَكَاتِ

“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan tetapi dapat menghilangkan berkah”.³⁶

Para pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Rosulullah Saw bersabda:

التَّاجِرُ لَصِدٌّ وَقَدْ أَلَّ مِثْنُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

“Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid”.³⁷

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjual belikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila diantara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya, Rosulullah Saw bersabda:

إِذَا اختلفَ البَیْعَانِ وَكَيْسَ بَيْنَهُمَا بَیِّنَةٌ فَهُوَ مَا يُعْوَلُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَنَا رَكَانِ (رواه

أبوداود)

“Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan”.³⁸

H. Larangan-larang yang Berkaitan dengan Aktivitas Ekonomi

Berkenaan dengan harta dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dalam hal ini meliputi: produksi, distribusi dan konsumsi harta, dalam

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 143

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 85

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, hal., 154

kaitan ini dapat dijelaskan bentuk-bentuk larangan tersebut sebagai berikut:³⁹

a. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia, berupa:

1) Memakan harta sesama manusia dengan cara yang batal firman

Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ....

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah:188)⁴⁰

2) Memakan harta dengan jalan penipuan, firman Allah dalam surat

Al-An’am ayat 152:

.... وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ بِتَقْسِطٍ....

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”(Al-An’am:152).⁴¹

3) Dengan jalan melanggar janji dan sumpah, firman Allah dalam surat Al-Nahl ayat 92:

.... تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَ نِكْمٍ دَخَالًا بَيْنَكُم....

“Kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipuan di antara kamu” (Al-Nahl 92).⁴²


³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 15

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya...*, hal. 280

⁴¹Perpustakaan Nasional RI, *Al-Qur’an dan Tasirnya*, (Jakarta: Widya cahaya, 2011), hal.

⁴²*Ibid.*, hal.372

4) Dengan jalan pencurian, firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38:



*“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana” (Al-Maidah:38).*⁴³

b. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga, firman Allah dalam surat Ali Imrah ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan lipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Ali Imran: 130).*⁴⁴

c. Penimbunan harta dengan cara kikir, firman Allah dalam surat Al-Taubat ayat 34:

....وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

أَلِيمٍ

*“Dan orang-orang yang menyimpan mas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan sisa yang pedih” (Al-Taubat: 34).*⁴⁵

⁴³Ibid., hal. 395

⁴⁴Ibid., hal. 39

⁴⁵Ibid., hal. 192

Serta orang-orang yang menimbun harta dengan maksud untuk menaikkan harga, sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

- d. Memproduksi, memperdagangkan dan mengonsumsi barang-barang yang terlarang seperti narkoba dan minuman keras, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Kaidah Ushul menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya”.⁴⁶

Selain yang dilarang semua kegiatan yang dilakukan dalam mengfungsikan harta pada prinsipnya dibolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individual maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

I. Manajemen Pemasaran Farmasi

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.⁴⁷

Industri farmasi memproduksi sedemikian banyak obat, baik obat ethical (sering juga disebut obat keras yang dapat diperoleh hanya dengan

⁴⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal.18

⁴⁷Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 2002), hal.

resep Dokter) maupun obat bebas (Over The Counter/OTC). Obat yang dihasilkan oleh produsen farmasi Indonesia tersebut kemudian didistribusikan oleh pedagang besar farmasi (PBF)/distributor kepada Apotek, Rumah Sakit dan toko obat (untuk OTC) diseluruh Indonesia, menjangkau konsumen dalam skala yang sangat luas mencapai ratusan juta produk Indonesia.⁴⁸

Dalam pemasaran farmasi, ada tiga cara pendistribuan obat dalam masyarakat, antara lain:

1. Distribusi intensif (*intensive Distribution*)

Perusahaan menggunakan peyalur pertama pengecer sebanyak banyaknya, untuk mendekati dan mencapai konsumen, untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan konsumen.

2. Distribusi selektif (*selective distribution*)

Perusahaan menggunakan pedagang/pengecer yang terbatas dalam suatu daerah geografi tujuannya untuk meniadakan pengecer/penyalur yang tidak menguntungkan.

3. Distribusi eksklusif (*exclusive distribution*)

Perusahaan hanya menggunakan satu pengecer dalam daerah pasar tertentu dengan tujuan agar produsen lebih mudah dalam melakukan

⁴⁸Nia Kurniasih, "Manajemen Pemasaran Farmasi", dalam http://apotekeroke.blogspot.co.id/2015/10/manajemen-pemasaran-farmasi_30.html, diakses 27 Februari 2018

pengawasan pada tingkat harga eceran dan kerja sama dengan penyalur terutama dibidang periklanan.⁴⁹

Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Fungsi industri farmasi yaitu pembuatan obat dan/atau bahan obat, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.⁵⁰

Ijin Industri Farmasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799 MENKES/PER/XII/2010 tentang industri farmasi, setiap pendirian Industri Farmasi wajib memperoleh ijin industri farmasi dari Direktur Jendral. Industri farmasi yang membuat obat dan/atau bahan obat yang termasuk dalam golongan narkotika wajib memperoleh ijin khusus untuk memproduksi narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permohonan persetujuan prinsip dilakukan oleh industri Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pemohon harus memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal dari instansi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan prinsip

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/XII/2010 tentang Industri Farmasi, dalam jdih.pom.go.id, diakses 27 Februari 2018

diberikan oleh Direktur Jenderal setelah pemohon memperoleh persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) dari Kepala Badan. Dalam hal permohonan persetujuan prinsip telah diberikan, pemohon dapat langsung melakukan persiapan, pembangunan, pengadaan, pemasangan, dan instalasi peralatan, termasuk produksi percobaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-undangan. Persetujuan prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun.⁵¹

J. Obat dan Perbekalan dalam Kesehatan

a. Regulasi Obat

Menurut WHO otoritas regulasi obat adalah lembaga yang menyusun dan melaksanakan berbagai peraturan mengenai kefarmasian untuk menjamin keamanan, khasiat, mutu dan kebenaran informasi mengenai obat. Pengawasan obat merupakan salah satu upaya mengatasi masalah penyalahgunaan obat yang merupakan masalah yang kompleks dan harus ditangani secara lintas sektor dan lintas program. Selain itu, pengawasan obat juga mencakup perlindungan kepada masyarakat terhadap penggunaan obat yang salah sebagai akibat dari kekurangtahuan masyarakat serta informasi yang tidak benar, tidak lengkap dan tidak menyesatkan.⁵²

b. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam regulasi obat

⁵¹Mipa Farmasi, "Industri Farmasi", dalam <http://www.mipa-farmasi.com/2016/04/industri-farmasi.html>, diakses 27 Februari 2018

⁵²Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan Edisi Kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 139

Dalam melaksanakan regulasi obat perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Otoritas regulasi obat harus independen dan transparan
2. Pengawasan yang dilaksanakan meliputi pendaftaran obat dan pembekalan kesehatan nasional, perijinan sarana produksi dan distribusi, akses laboratorium pemeriksaan mutu, surveilans pasca pemasaran, uji klinik dan ekspor dan impor obat dan pembekalan kesehatan
3. Pembentukan pusat informasi obat di sarana kesehatan dan dinas kesehatan untuk intensifikasi penyebaran informasi obat
4. Pengembangan sistem Monitoring Efek Samping Obat Nasional (MESO Nasional). Sehingga yang menjadi elemen inti dalam regulasi obat adalah pengaturan mengenai mutu, keamanan, khasiat, dan informasi obat.⁵³

c. Ketidakrasionalan Obat

Dalam kefarmasian penggunaan obat yang tidak tepat, tidak efektif, tidak aman dan juga tidak ekonomis lebih dikenal dengan istilah tidak rasional (*irrational*). Penggunaan obat yang tidak rasional (*irrational*) antara lain:

1. Obat yang diberikan tidak diperlukan
2. Obat yang salah

⁵³*Ibid.*, hal. 140

3. Obat yang tidak efektif dan kemanjuran yang diragukan
4. Obat tidak aman
5. Tidak digunakannya obat efektif yang tersedia
6. Penggunaan obat yang tidak benar.⁵⁴

d. Macam-macam ketidakrasionalan dalam persepan obat antara lain:⁵⁵

1) Peresepan boros (*extravagant prescribing*)

- a. Memberikan resep obat yang mahal walaupun masih tersedia obat lain yang mempunyai manfaat dan keamanan yang sama
- b. Terlalu berorientasi pada pengobatan terhadap gejala penyakit, tanpa mencari faktor penyebab lain pemakaian obat merk dagang secara berlebihan sementara masih tersedianya obat generik yang mempunyai kualitas, kemanfaatan dan keamanan yang sama.

2) Peresepan berlebihan (*over prescribing*)

- a. Memberikan resep obat yang tidak dibutuhkan
- b. Pemakaian obat dengan dosis yang berlebihan sehingga menyebabkan lamanya pengobatan
- c. Jumlah obat yang diberikan melebihi jumlah yang dibutuhkan.

3) Peresepan keliru (*incorrect prescribing*)

- a. Penegakkan diagnosis yang tidak tepat
- b. Diagnosis yang ditegakkan tepat tapi pemilihan obat keliru

⁵⁴Nia Kurniasih, "Kerasionalan Pengobatan", dalam <http://apotekeroke.blogspot.co.id/2015/11/kerasionalan-pengobatan.html#more>, diakses 14 Februari 2018

⁵⁵*Ibid.*, diakses 14 Februari 2018

- c. Penulisan resep yang tidak tepat.
- 4) Polifarmasi (*multiple prescribing*)
- Memberikan resep lebih dari dua macam obat yang mempunyai manfaat dan keamanan yang sama.
- 5) Peresepan kurang (*under prescribing*)
- a. Tidak memberikan resep obat yang diperlukan
 - b. Dosis obat yang diresepkan tidak mencukupi
 - c. Jumlah obat yang diberikan kurang sehingga menyebabkan lamanya pengobatan.

K. Obat dan Klasifikasinya

Obat adalah suatu senyawa yang beraksi dalam tubuh, berinteraksi dengan molekul target dalam tubuh, menstimulasi menghambat proses fisiologi normal. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Definisi pertama menyiratkan aksi obat dalam tubuh, sedangkan definisi yang kedua menyiratkan tujuan dari penggunaan obat. Senyawa

obat bisa sebagai obat dan racun, perbedaannya pada dosis yang digunakan serta indikasinya.⁵⁶

Obat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek misalnya struktur kimia, efek farmakologi yang dihasilkan, penyakit yang diterapi, atau sistem fisiologis tubuh yang menjadi target terapi obat. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut:

1. Obat yang mempengaruhi sistem syaraf otonom
2. Obat yang mempengaruhi sistem syaraf pusat
3. Obat yang bekerja pada sistem kardiovaskuler
4. Obat yang bekerja pada sistem edokrin
5. Analgesik dan antiinflamsi, imonosupresan dan antihistamin
6. Kemoterapeutika.⁵⁷

a. Penggolongan Obat

Obat dapat dibagi menjadi 4 golongan, antara lain:⁵⁸

1. Obat Bebas



Tanda khusus obat bebas

Gambar tanda khusus obat bebas⁵⁹

⁵⁶Agung Endro Nugroho, *Farmakologi Obat-obat Penting dalam Pembelajaran Ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2013), hal. 8


⁵⁷*Ibid.*, hal. 9

⁵⁸Mipa Farmasi, "Informasi Umum Obat", dalam <http://www.mipa-farmasi.com/2016/05/informasi-umum-obat.html>, diakses 27 Februari 2018

⁵⁹*Ibid.*

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep Dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam, contoh Parasetamol.

2. Obat Bebas Terbatas



Gambar tanda khusus obat bebas terbatas⁶⁰

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep Dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam, contoh: CTM

3. Obat Keras dan Psikotropika



Gambar tanda pada obat keras dan psikotropika⁶¹

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep Dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, contoh: Asam Mefenamat.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

4. Obat Narkotika



Gambar tanda obat narkotika⁶²

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan, contoh: morfin, petidin.

b. Informasi Kemasan, Etiket dan Brosur

Sebelum menggunakan obat, bacalah sifat dan cara pemakaiannya pada etiket, brosur atau kemasan obat agar penggunaannya tepat dan aman. Pada setiap brosur atau kemasan obat selalu dicantumkan:

1. Nama obat
2. Komposisi
3. Indikasi

⁶²*Ibid.*

4. Informasi cara kerja obat
5. Aturan pakai
6. Peringatan (khusus untuk obat bebas terbatas)
7. Perhatian
8. Nama produsen
9. Nomor batch/lot
10. Nomor registrasi (nomor registrasi dicantumkan sebagai tanda izin edar absah yang diberikan oleh pemerintah pada setiap kemasan obat)
11. Tanggal kedaluarsa.⁶³

c. Tanda Peringatan

Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, berupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5 centimeter, lebar 2 centimeter dan memuat pemberitahuan berwarna putih sebagai berikut:



Gambar tanda peringatan dalam kemasan obat⁶⁴

⁶³*Ibid.*

d. Cara Pemilihan Obat

Untuk menetapkan jenis obat yang dibutuhkan perlu diperhatikan:

1. Gejala atau keluhan penyakit
2. Kondisi khusus misalnya hamil, menyusui, bayi, lanjut usia, diabetes mellitus dan lain-lain
3. Pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu
4. Nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping dan interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur obat
5. Pilihlah obat yang sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi obat dengan obat yang sedang diminum
6. Untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, tanyakan kepada Apoteker.⁶⁵

e. Cara Penggunaan Obat

Cara penggunaan obat yang tepat adalah.⁶⁶

1. Penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus menerus
2. Gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur
3. Bila obat yang digunakan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, hentikan penggunaan dan tanyakan kepada Apoteker dan Dokter

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

4. Hindarkan menggunakan obat orang lain walaupun gejala penyakit sama
5. Untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lengkap, tanyakan kepada Apoteker



Cara pemakaian obat yang tepat⁶⁷

f. Cara Penyimpanan Obat

1. Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat
2. Simpan obat pada suhu kamar dan terhindar dari sinar matahari yang langsung atau seperti yang tertera pada kemasan
3. Simpan obat ditempat yang tidak panas atau tidak lembab karena dapat menimbulkan kerusakan
4. Jangan menyimpan obat bentuk cair dalam lemari pendingin agar tidak beku, kecuali jika tertulis dalam etiket obat
5. Jangan menyimpan obat yang telah kedaluarsa atau rusak
6. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.⁶⁸

g. Hal-hal yang harus diperhatikan

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

1. Kemasan atau wadah harus tersegel dengan baik, tidak rusak, tidak berlubang, tanggal kedaluarsa jelas terbaca. Tanggal kedaluarsa menunjukkan bahwa sampai tanggal yang dimaksud, mutu dan kemurnian obat dijamin tetap memenuhi syarat. Tanggal kedaluarsa biasanya dinyatakan dalam bentuk bulan dan tahun, obat rusak merupakan obat yang mengalami perubahan mutu, seperti:⁶⁹

1) Tablet

- Terjadinya perubahan warna, bau atau rasa
- Kerusakan berupa noda, berbintik-bintik, lubang, sumbing, pecah, retak dan/atau terdapat benda asing, jadi bubuk dan lembab

2) Tablet salut

- Pecah-pecah, terjadi perubahan warna
- Basah dan engket satu dengan lainnya
- Kaleng atau botol rusak sehingga menimbulkan kelainan fisik

3) Kapsul

- Perubahan warna isi kapsul
- Kapsul terbuka, kosong, rusak atau melekat satu sama lain

4) Cairan

- Menjadi keruh atau timbul endapan
- Konsistensi berubah
- Warna atau rasa berubah
- Botol plastik rusak atau bocor

⁶⁹*Ibid.*

5) Salep

- Warna berubah
- Pot atau tube rusak atau bocor

6) Penandaan pada wadah atau kemasan antara lain:

- Baca zat berkhasiat dan manfaatnya
- Baca aturan pakainya, misalnya sebelum atau sesudah makan
- Untuk pencegahan overdosis jangan minum obat 2 kali dosis bila sebelumnya lupa minum obat
- Baca kontraindikasinya, misalnya: tidak boleh diminum oleh ibu hamil/menyusui, tidak boleh diminum oleh penderita gagal ginjal
- Baca efek samping yang mungkin timbul
- Baca cara penyimpanannya
- Bila ragu tanyakan pada Apoteker
- Bila sakit berlanjut hubungi Dokter.